



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : RAJI bin (alm) TUKIMIN;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/tahun 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gondang, Rt. 04/Rw. -, Kecamatan Gondang, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 191/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJI Bin (Alm) TUKIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJI Bin (Alm) TUKIMIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa RAJI Bin (Alm) TUKIMIN pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung milik YULI termasuk Ds. Gondang Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa sejak 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap, melayani penombok (pembeli) togel Hongkong setiap hari dalam seminggu antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, Terdakwa menerima titipan nomor dari para penombok yang telah ditulis di kertas rokok dan uang tombokan dari para penombok (pembeli), selanjutnya nomor-nomor pilihan para penombok (pembeli) beserta besarnya uang taruhan Terdakwa serahkan ke YITNO (DPO) alamat Ds. Gondang Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;

Permainan judi togel hongkong bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan, yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang dari bandar sebesar kelipatan dengan jumlah besarnya uang taruhannya, yaitu jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan, dan omzet penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa per harinya sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per putaran serta Terdakwa memperoleh



komisi dari para penombok / pemasang yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa ketika terdakwa baru saja selesai menerima titipan pembelian angka togel hongkong dari penombok (pembeli), Terdakwa ditangkap Petugas Reskrim Polres Magetan dan pada saat diperiksa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI SETIYAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perjudian togel Hongkong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 22.00 WIB Saksi bersama SUPRIYANTO, S.H. telah menangkap Terdakwa di sebuah warung milik YULI di Desa Gondang, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual togel, lalu Saksi mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Magetan, akhirnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa setelah melayani pembeli/penombok togel yang memasang angka taruhan judi serta menyerahkan sejumlah uang yang telah ditaruhi, kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Magetan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyita barang bukti yang ditemukan di atas meja warung berupa uang tunai sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;
- Bahwa pekerjaan sehari-harinya Terdakwa adalah buruh tani;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada izinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut berpindah-pindah tempatnya;
- Bahwa nomor togel dari Hongkong diputar setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa cara judi togel tersebut yaitu kalau pasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 angka mendapat bayaran Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 angka mendapat bayaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 angka mendapat bayaran Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), colok apabila sesuai mendapatkan hadiah 9X (sembilan kali) lipat, dan kalau tidak cocok uang milik bandar dan setiap penombok tidak mesti mendapat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjual togel sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan kepada bandar yaitu YITNO (anggota TNI AU) alamat Desa Gondang Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila ada penombok yang mendapat nomor maka Terdakwa juga diberi komisi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berjualan togel Hongkong adalah tidak diperbolehkan (dilarang);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel selama kurang lebihnya 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapat omset Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil setoran Terdakwa adalah YITNO;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kepada semua orang (kepada umum);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi SUPRIYANTO, S.H. tidak hadir di persidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Terdakwa dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di sebuah warung milik YULI di Desa Gondang, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, Saksi bersama tim diantaranya adalah DWI SETIYAWAN telah menangkap Terdakwa yang sedang melayani para pembeli nomor togel yang memasang angka taruhan judi serta menyerahkan sejumlah uang atas angka yang ditaruhi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu uang tunai Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa jualan nomor togel dari informasi masyarakat;
- Bahwa dalam permainan judi togel menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan tombakan kepada YITNO (anggota TNI AU) alamat Desa Gondang Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa jenis togel Hongkong;
- Bahwa jenis judi togel Hongkong diputar setiap hari yaitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara judi togel tersebut yaitu kalau pasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 angka mendapat bayaran Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 angka mendapat bayaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 angka mendapat bayaran Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), colok apabila sesuai mendapatkan hadiah 9X (sembilan kali) lipat, dan kalau tidak cocok uang milik bandar dan setiap penombok tidak mesti mendapat;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut baru 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari pengepul sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel Hongkong tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa dimana Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di sebuah warung milik YULI di Desa Gondang, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sehabis melanyani pembeli nomor togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel Hongkong sebagai pengecer;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapat omset Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada izinnya;
- Bahwa jumlah uang yang disita oleh petugas sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/baru pertama kali;
- Bahwa nomor togel dari Hongkong diputar setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan tombakan kepada YITNO (anggota TNI AU) alamat Desa Gondang Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu YITNO menyetorkan kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari YITNO sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap penjualan;
- Bahwa sifat permainan judi togel Hongkong adalah untung-untungan;
- Bahwa penjualan togel yang dilakukan Terdakwa diambil oleh pengepulnya bernama YITNO, mengambalnya keliling satu-satu;
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk tambahan penghasilan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri karena untuk menambakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa asal keluarnya nomor togel tersebut dari Hongkong;
- Bahwa pembelian nomor mulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa menyetorkannya sekitar jam 22.30 WIB;
- Bahwa nomor tersebut disiarkan sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas berupa uang tunai sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita oleh petugas;
- Bahwa cara judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu kalau cocok 2 (dua) angka mendapat bayaran 70 (tujuh puluh kali) kali lipat, cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan cocok 4 (empat) angka 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, kalau colok dikali 9 (sembilan) kali dan kalau tidak cocok uang milik bandar dan setiap penombok tidak mesti mendapat;
- Bahwa kalau ada yang mendapat nomor colok bayarnya Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor keluar dari orang-orang sekitarnya, melalui internet;
- Bahwa kalau ada yang dapat nomor yang membayar YITNO anggota TNI AU dan kalau tidak ada yang dapat uang tersebut milik YITNO;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;
- Uang tunai Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 212/Pen.Pid/Sita/VIII/2018/PN Mgt tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 22.00 WIB Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. telah menangkap Terdakwa di sebuah warung milik YULI di Desa Gondang, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi DWI SETIYAWAN mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual togel, lalu Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Magetan;
- Bahwa akhirnya Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. berhasil menangkap Terdakwa setelah melayani pembeli/penombok togel yang memasang angka taruhan judi serta menyerahkan sejumlah uang yang telah ditaruhi, kemudian Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Magetan;
- Bahwa pada saat itu Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. menyita barang bukti yang ditemukan di atas meja warung berupa uang tunai sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. pada saat itu;
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa cara judi togel tersebut yaitu kalau pasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 angka mendapat bayaran Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 angka mendapat bayaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 angka mendapat bayaran Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), colok apabila sesuai mendapatkan bayaran Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan kalau tidak cocok uang milik bandar dan setiap penombok tidak mesti mendapat;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kepada semua orang (kepada umum);
- Bahwa Terdakwa menjual togel sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan kepada YITNO (anggota TNI AU) alamat Desa Gondang Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, dengan cara YITNO mengambil setoran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila ada penombok yang mendapat nomor maka Terdakwa juga diberi komisi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel selama kurang lebihnya 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapat omset Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk tambahan penghasilan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel Hongkong tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa asal keluarnya nomor togel tersebut dari Hongkong;
- Bahwa nomor togel dari Hongkong diputar setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa pembelian nomor mulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa menyetorkannya sekitar jam 22.30 WIB;
- Bahwa nomor tersebut disiarkan sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor keluar dari orang-orang sekitarnya, melalui internet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa RAJI bin (alm) TUKIMIN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur pertama adalah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, dan sub unsur kedua adalah sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, yang mana kedua sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 22.00 WIB Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. telah menangkap Terdakwa di sebuah warung milik YULI di Desa Gondang, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi DWI SETIYAWAN mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual togel, lalu Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Magetan, akhirnya Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. berhasil menangkap Terdakwa setelah melayani pembeli/penombok togel yang memasang angka taruhan judi serta menyerahkan sejumlah uang yang telah ditaruhi, kemudian Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Magetan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. menyita barang bukti yang ditemukan di atas meja warung berupa uang tunai sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel, yang mana barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita Saksi DWI SETIYAWAN bersama Saksi SUPRIYANTO, S.H. pada saat itu;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan, yang mana cara judi togel tersebut yaitu kalau pasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 angka mendapat bayaran Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 angka mendapat bayaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 angka mendapat bayaran Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), colok apabila sesuai mendapatkan bayaran Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan kalau tidak cocok uang milik bandar dan setiap penombok tidak mesti mendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel kepada semua orang (kepada umum) dan Terdakwa menjual togel sebagai pengecer, yang mana Terdakwa menyetorkan kepada YITNO (anggota TNI AU) alamat Desa Gondang Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, dengan cara YITNO mengambil setoran dari Terdakwa, dan Terdakwa mendapat komisi Rp.15.000,00 (lima



belas ribu rupiah) dan apabila ada penombok yang mendapat nomor maka Terdakwa juga diberi komisi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel selama kurang lebihnya 10 (sepuluh) hari dan setiap harinya Terdakwa mendapat omset Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual togel untuk tambahan penghasilan dan kebutuhan sehari-hari, serta Terdakwa menjual nomor togel Hongkong tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa asal keluarnya nomor togel tersebut dari Hongkong, dan nomor togel dari Hongkong diputar setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at Sabtu, dan Minggu, yang mana pembelian nomor mulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa menyetorkannya sekitar jam 22.30 WIB, sebab nomor tersebut disiarkan sekitar jam 23.00 WIB, dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dari orang-orang sekitarnya, melalui internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual togel yang termasuk jenis perjudian kepada masyarakat umum, yang mana peran Terdakwa dalam penjualan togel tersebut adalah sebagai pengecer, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi "mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum", dan dilihat dari tujuan Terdakwa menjual judi togel yaitu untuk tambahan penghasilan dan kebutuhan sehari-hari, maka Terdakwa telah menyadari tentang perbuatan dan/atau akibat dari perbuatannya tersebut, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum", dan sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa mendapat izin;



Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa tidak ada izin terhadap perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, serta berdasarkan *notoire feiten notorious* bahwa tidak ada izin dari pemerintah untuk segala macam bentuk perjudian di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

adalah barang yang bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJI bin (alm) TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SELASA tanggal 27 November 2018, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu TJATUR WINDARNANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri STEPHEN D. PALMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mgt